



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER
DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Sampang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1558);
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Propinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 29);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Artha Sejahtera Sampang (*Perseroda*) (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang tahun 2019 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 Nomor 55) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 58);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 20).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN SAMPANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Bupati adalah Bupati Sampang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang.
5. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut Bagian Perekonomian dan SDA adalah Sekretariat DBHCHT Daerah Kabupaten Sampang.
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat Dinas Sosial, PPPA adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang yang melaksanakan penyaluran BLT DBHCHT.
7. PT Bank Pembiayaan Rakyat Sejahtera Bakti Artha Sejahtera yang selanjutnya disebut PT Bank Pembiayaan Rakyat Sejahtera Bakti Artha Sejahtera (BPRS BAS) adalah Perusahaan Perseroan Daerah Kabupaten Sampang.
8. Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut BLT DBHCHT adalah bantuan langsung tunai yang diberikan kepada perorangan dalam rangka pemulihan perekonomian di daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
9. Tim Koordinasi adalah Tim Perangkat daerah yang melakukan persetujuan atau penolakan hasil verifikasi dan validasi Petugas Lapangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
10. Petugas Lapangan adalah Petugas yang melakukan verifikasi dan validasi lapangan terhadap calon penerima BLT DBHCHT.
11. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja kepada pemllik lahan/penyewa lahan sebagai buruh pembibitan, pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan, pemanenan serta pasca panen dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan.
12. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada Industri Rokok Legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh

- gudang barang jadi (untuk SKT), tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk SKM, SPM, Cerutu, TIS, Kelembak Menyan), tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, SATPAM/petugas keamanan dan marketing/sales/ tenaga pemasaran.
13. Anggota Masyarakat Lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah adalah Masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang untuk selanjutnya disingkat DTKS dan belum menerima Bantuan Sosial PKH dan/atau Bantuan Pangan Non Tunai/Program Sembako.
 14. Program Keluarga Harapan yang untuk selanjutnya disingkat PKH adalah program bantuan sosial bersyarat yang menyasar berbagai kategori penerima. Masyarakat yang bisa jadi penerima PKH hanya yang masuk dalam golongan keluarga miskin atau rentan miskin dan terdaftar dalam DTKS.
 15. Bantuan Pangan Non Tunai yang untuk selanjutnya disingkat BPNT adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warung yang bekerjasama dengan bank.
 16. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT DD adalah salah satu kategori bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah melalui pemerintahan desa, Keluarga penerima manfaat atau KPM BLT DD tidak boleh terdaftar dalam data DTKS Kemensos sebagai penerima bansos lain, seperti PKH, BPUM dan BPNT.
 17. Penerima Bantuan Iuran yang untuk selanjutnya PBIJKN adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan yang iurannya dibayari Pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan, peserta PBIJKN adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diatur melalui Peraturan Pemerintah.
 18. Program Kartu Prakerja adalah bantuan biaya pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi kerja sasaran penerima yang berusia 18 tahun ke atas dan sedang tidak sekolah/kuliah. Bantuan ini hanya akan diberikan sekali seumur hidup untuk peserta.

BAB II PENERIMA

Pasal 2

Penerima BLT DBHCHT terdiri atas:

- a. Buruh tani tembakau;
- b. Buruh pabrik rokok; dan
- c. Anggota Masyarakat Lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Calon Penerima BLT DBHCHT merupakan buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok dan anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Status buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, tenaga borongan.
- (3) Calon Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Sasaran calon penerima BLT DBHCHT Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok tanpa mempertimbangkan apakah mereka penerima bantuan lainnya (PKH, BPNT, BLT DD, PBIJKN, Kartu Pra Kerja dll);
 - b. Sasaran calon penerima Anggota Masyarakat Lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah masyarakat yang terdaftar dalam DTKS dan belum menerima Program Keluarga Harapan dan/atau Bantuan Pangan Non Tunai/Program Sembako.
 - c. Calon penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar sebagai penduduk Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.
- (4) Terhadap Calon Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan validasi data untuk menilai kelayakan sebagai Penerima BLT DBHCHT.
- (5) BLT DBHCHT dapat diberikan kepada tidak lebih dari 2 (dua) orang buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok dalam 1 (satu) Kartu Keluarga dan berdasarkan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 4

Dalam hal Penerima BLT DBHCHT meninggal dunia dan masih terdapat anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga, BLT DBHCHT dapat diberikan kepada anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga dimaksud.

BAB III

BESARAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) BLT DBHCHT diberikan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) BLT DBHCHT diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Besaran dan jangka waktu pemberian BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN

Bagian Kesatu Verifikasi dan Validasi

Pasal 6

- (1) Verifikasi dan Validasi calon penerima BLT DBHCHT dilakukan oleh Petugas Lapangan.
- (2) Tim Koordinasi memberikan persetujuan atau penolakan seluruh atau sebagian hasil verifikasi dan validasi Petugas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Ketua Tim Koordinasi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Rekapitulasi hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan Dinas Sosial PPPA kepada Bupati melalui Bagian Perekonomian dan SDA untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Ketua Tim Koordinasi bertanggung jawab atas pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penetapan Keputusan Bupati tentang Penerima BLT DBHCHT.
- (7) Calon Penerima BLT DBHCHT yang dinyatakan layak sebagai Penerima BLT DBHCHT ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Mekanisme Penyaluran

Pasal 7

Pencairan BLT DBHCHT dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan BLT DBHCHT kepada penerima BLT DBHCHT.
- (2) Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui PT. BPRS BASS.
- (3) Dalam rangka Penyaluran BLT DBHCHT dari Pemerintah Daerah ke PT. BPRS BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sampang dengan PT BPRS BAS yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan Direktur PT BPRS BAS.

Pasal 9

- (1) Penyaluran BLT DBHCHT dilakukan melalui PT BPRS BAS secara tunai dengan syarat:
 - a. tidak boleh diwakilkan;
 - b. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga; dan

- c. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Dalam hal Penerima BLT DBHCHT berhalangan dan/atau meninggal dunia, dapat diwakili oleh anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga yang sudah mempunyai Kartu Tanda Penduduk dan dilengkapi dengan Surat Kuasa dan/atau Surat Keterangan Kematian.
- (3) Penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan syarat:
 - a. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga;
 - b. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Surat Kuasa; dan/atau
 - d. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah.
- (4) Penyaluran BLT DBHCHT dibuktikan dengan Tanda Terima Penyaluran BLT DBHCHT.

Pasal 10

- (1) Penyaluran BLT DBHCHT dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya alokasi BLT DBHCHT dari Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat Penerima BLT DBHCHT yang tidak dapat hadir sesuai jadwal yang ditetapkan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, BLT DBHCHT diberikan paling lama 3 (tiga) hari setelah jadwal berakhir.
- (3) PT BPRS BAS melakukan rekonsiliasi penyaluran bantuan kepada Penerima BLT DBHCHT paling lama 3 (tiga) hari setelah batas akhir penyaluran bantuan kepada Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB V PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Direktur PT. BPRS BAS melaporkan penyaluran BLT DBHCHT kepada Sekretaris Daerah c.q. Kepala Dinas Sosial PPPA dilampiri:
 - a. Tanda Terima Penyaluran BLT DBHCHT;
 - b. Berita Acara Rekonsiliasi Penyaluran BLT DBHCHT; dan
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawaban Mutlak yang di tanda tangani PT BPRS BAS dengan format tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaporan yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) hari setelah rekonsiliasi penyaluran bantuan kepada penerima BLT DBHCHT sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 ayat (3).
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Sosial PPPA memerintahkan kepada direktur PT BPRS BAS memindahbukukan BLT DBHCHT yang tidak dapat disalurkan kepada penerima BLT DBHCHT ke rekening kas umum daerah.

- (4) Dinas Sosial PPPA memindahbukukan atau menyetorkan BLT DBHCHT ke rekening Kas Umum Daerah berdasarkan surat setor kembali yang dikeluarkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

BLT DBHCHT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2022.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di Sampang
Pada tanggal : 24 Juni 2022

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di Sampang
Pada tanggal : 24 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd.

YULIADI SETIAWAN, S.Sos,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19660711 198809 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022 NOMOR : 61

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG
TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KABUPATEN SAMPANG

A. FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI CALON PENERIMA BLT
DBHCHT

KOP PERANGKAT DAERAH

BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI
CALON PENERIMA BLT DBHCHT

Pada hari ini ... tanggal... bulan ... tahun bertempat di ... telah dilaksanakan verifikasi dan validasi terhadap calon penerima BLT DBHCHT, yang dihadiri oleh Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Para Kabid, serta staf yang membidangi sebagaimana tercantum dalam daftar hadir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Adapun yang bertindak selaku pimpinan rapat dan narasumber sebagai berikut:

1. Pimpinan rapat : (Kepala Dinas)
2. Sekretaris : (.....)
3. Narasumber : (.....)

Setelah dilakukan verifikasi dan validasi, seluruh peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Data calon penerima BLT DBHCHT yang sudah dilakukan verifikasi dan validasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.
2. Data Calon penerima BLT DBHCHT yang dinyatakan layak sebagai Penerima BLT DBHCHT sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini benar-benar layak mendapatkan BLT DBHCHT.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS SOSIAL PPPA
KABUPATEN SAMPANG

Nama

Pangkat Golongan

NIP. _____

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP PT. BPRS BAS

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya:

1. PT. BPRS BAS sanggup untuk menyalurkan BLT DBHCHT Kabupaten Sampang dengan cara tunai kepada Penerima BLT DBHCHT sebanyak Penerima manfaat dengan total bantuan sebesar Rp..... (terbilang);
2. Saya bertanggung jawab secara formal dan material apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam penyerahan bantuan dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Sampang, 2022
DIREKTUR

.....

BUPATI SAMPANG,

H. SLAMET JUNAIDI